



## **NOTA KEUANGAN**

### **RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2008**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**

---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **Kondisi Umum**

Sesuai dengan siklus tahunan keuangan daerah, Perubahan APBD merupakan mekanisme yang penting untuk dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai upaya untuk mengeksklarasi pembangunan daerah dan perkembangan kemampuan fiskal yang diakibatkan oleh faktor perubahan kebijakan Pemerintah maupun kondisi Eksternal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah mengarisbawahi bahwa Perubahan APBD dilakukan harus memperhatikan beberapa kriteria, diantaranya :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan
4. Keadaan darurat
5. Keadaan luar biasa

Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2008 mendapat tekanan yang cukup kuat sehingga mempengaruhi perkembangan perekonomian nasional yang secara langsung berimbas juga kepada perekonomian di Kabupaten Lamongan.

Setidaknya ada 3 (tiga) faktor yang melatarbelakangi tekanan yang terjadi pada APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2008, *Pertama*, kondisi perekonomian global diperkirakan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari krisis sektor perumahan (*subprime mortgage*) di Amerika Serikat yang meluas menjadi krisis di pasar keuangan internasional. Kondisi ini di samping akan membawa dampak pada penurunan kapasitas produksi, diperkirakan juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.

*Kedua*, kecenderungan naiknya harga minyak mentah di pasar dunia yang sangat tinggi akan berdampak secara cukup signifikan terhadap APBN, karena membengkaknya beban subsidi BBM dan subsidi listrik yang ditanggung oleh Pemerintah. Sebagai akibat masih tingginya harga minyak mentah dunia tersebut selama anggaran berjalan, maka Pemerintah mulai bulan Juni 2008 memberlakukan kenaikan harga BBM. Sebagai imbasnya, maka kenaikan BBM langsung memberikan dampak pada naiknya inflasi harga-harga komoditi sehingga standar belanja yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Lamongan mengalami pergeseran yang cukup signifikan.

*Ketiga*, adanya kenaikan inflasi yang cukup tinggi disamping adanya kenaikan harga BBM pada bulan Juni 2008, juga diakibatkan adanya naiknya harga komoditas pangan dunia yang mengalami kenaikan. Kenaikan harga komoditas pangan tersebut disamping karena meningkatnya komoditas pangan yang dialihkan menjadi sumber energi yang terbarukan (*blue energi*). Untuk mengatasi kenaikan komoditas pangan tersebut,

---

Pemerintah Bulan Pebruari 2008 telah mengeluarkan Paket Kebijakan Stabilisasi Harga Pangan (PKSHP) yang ditujukan untuk mengendalikan kenaikan komoditas strategis, seperti terigu, minyak goreng, kedelai dan gandum. Selain itu juga dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat khususnya masyarakat miskin yang diperkirakan menurun kemampuan daya belinya.

Disamping tekanan faktor eksternal diatas, terdapat beberapa kebijakan internal pemerintah yang mempengaruhi adanya perubahan APBD Kabupaten Lamongan. Setidaknya terdapat 3 hal utama diantaranya, *Pertama*, masuknya dana-dana yang dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan seperti Dana Darurat, Bagi Hasil Penerimaan Dana Cukai dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi. *Kedua*, menyesuaikan dengan ditetapkannya Peraturan daerah tentang Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Yang Lalu Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2007, yang perlu dimasukkan untuk dialokasikan kedalam kegiatan-kegiatan. *Ketiga*, Terjadinya pergeseran-pergeseran anggaran yang diusulkan oleh SKPD dan selanjutnya perlu dirumuskan didalam Perubahan APBD.


Untuk kondisi ekonomi makro, memasuki tahun 2008, perekonomian global ditandai dengan meluasnya dampak dari krisis yang terjadi di Amerika, krisis naiknya harga minyak mentah dunia dan harga komoditas pangan. Dampak tersebut mempengaruhi potensi pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Sebagai upaya untuk menanggulangi dampak yang lebih dalam terhadap penurunan perekonomian. Pelemahan ekonomi global diperkirakan juga akan berdampak pada perkembangan ekonomi

---

nasional tahun 2008, terutama pada penurunan perkiraan pertumbuhan neraca perdagangan Indonesia dan investasi, sementara konsumsi domestik diperkirakan masih cukup kuat.

Dengan demikian pertumbuhan ekonomi di tahun 2008 diperkirakan masih cukup tinggi, meskipun lebih rendah



dibandingkan perkiraan dalam APBN 2008.

Tingginya permintaan domestik dan belum optimalnya program konversi minyak tanah ke gas elpiji, menyebabkan kelangkaan minyak tanah di beberapa daerah. Kondisi ini disertai pula dengan meningkatnya harga bahan pangan seperti minyak goreng, terigu, susu, dan kedelai diperkirakan akan berdampak pada peningkatan tekanan inflasi. Selain itu, ketergantungan hasil panen terhadap faktor cuaca yang sulit diprediksi merupakan salah satu variabel ketidakpastian yang dapat memberikan tekanan tambahan pada laju inflasi. Terkait dengan



Sumber: Bank Indonesia

faktor eksternal, terganggunya fundamental ekonomi seperti nilai tukar rupiah sebagai dampak dari guncangan ekonomi global

akan memberi efek terhadap kenaikan inflasi inti sehingga laju inflasi diperkirakan akan meningkat. Dengan memperhatikan menurunnya suku bunga global, akan mendorong suku bunga Bank Indonesia (*BI rate*) menurun. Dalam tahun 2008, suku bunga *BI rate* diperkirakan mencapai kisaran 7,5 persen. Hal ini sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia untuk tetap menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Sementara itu, harga minyak mentah yang di akhir tahun 2007 cukup tinggi, diperkirakan masih akan tetap tinggi pada tahun 2008.

Dengan memperhatikan perkembangan perekonomian terkini, baik global maupun domestik, asumsi makro dalam APBN Tahun 2008 disesuaikan menjadi sebagai berikut : tingkat pertumbuhan ekonomi yang semula diasumsikan sebesar 6,8 persen disesuaikan menjadi sebesar 6,4 persen; laju inflasi yang sebelumnya diasumsikan sebesar 6,0 persen disesuaikan menjadi sebesar 6,5 persen; rata-rata nilai tukar rupiah tetap sama dengan perkiraan sebelumnya yaitu sebesar Rp. 9.100,00 per US\$ ; rata-rata suku bunga SBI 3 bulan sebesar 7,5 persen sama dengan asumsi sebelumnya; rata-rata harga minyak mentah ICP menjadi sebesar US\$95 per barel dari sebelumnya US\$60 per barel; dan volume *lifting* disesuaikan dari 1,034 juta barel per hari menjadi 0,927 juta barel per hari. Perkembangan indikator-indikator ekonomi makro tersebut dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini :

**Tabel I.1**  
**Perkembangan Kondisi Ekonomi Makro**  
**Pemerintah Indonesia**

Indikator	2007 (realisasi)	APBN	APBN - P
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,3	6,8	6,4
Tingkat Inflasi (%)	6,59	6,0	6,5
Suku Bunga SBI 3 bulan (%)	8,04	7,5	7,5

Dengan melihat beberapa faktor asumsi dasar pencapaian ekonomi makro dan perekonomian nasional, maka Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2008 ditetapkan bahwa Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp. 856.794.007.559,00 Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp. 893.194.485.607,18 sehingga defisit yang terjadi adalah sebesar Rp. 36.400.478.008,18. Dari defisit yang terjadi tersebut telah dialokasikan penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 74.702.061.208,18 dan Pengeluaran pembiayaan yang dialokasikan sebesar Rp. 38.301.583.200,00.

**Tabel I.2**  
**Perkembangan APBD 2008 setelah perubahan**

Uraian	APBD	Perubahan APBD	%
Pendapatan	817.277.436.221,00	856.794.007.599,00	4,84%
Belanja Daerah	830.161.769.441,00	893.194.485.607,18	7,59%
Surplus / Defisit	12.884.333.220,00	36.400.478.008,18	182,52%
Penerimaan Pembiayaan	49.211.309.600,00	74.702.061.208,18	51,80%
Pengeluaran Pembiayaan	36.301.583.200,00	38.301.583.200,00	5,51%
Pembiayaan Netto	12.909.726.400,00	36.400.478.008,18	181,96%
Silpa Berjalan	25.393.180,00	0,00	-100%

### **Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Perubahan APBD**

Maksud dan Tujuan penyusunan Nota Keuangan ini adalah untuk :

- 
1. Memberikan gambaran kuantitatif dan kualitatif secara keseluruhan perubahan komponen-komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Defisit yang terjadi serta Kebijakan Pembiayaan ;
  2. Menjabarkan terhadap perumusan sasaran kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi yang terkandung dalam rencana strategi Kabupaten Lamongan ;
  3. Sebagai kelengkapan dokumen sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan yang berlaku

### **Landasan Hukum Penyusunan Nota Perubahan APBD**

Didalam penyusunan Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah

- 
- dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988) ;
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
  8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
-

- 
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
  10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
-

---

Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- 
- Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513) ;
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

---

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587) ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;

- 
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005 Nomor 11/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 3/E) ;
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 2/E);
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 5/E) ;
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E) ;
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 7/E) ;
  37. Peraturan Daerah kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2008.

**Sistematika Penulisan Nota Perubahan APBD**

Penyusunan Nota Keuangan merupakan penjelasan secara kualitatif dan kuantitatif yang memaparkan garis-garis kebijakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008. Adapun kerangka penulisannya disusun sebagai berikut :

1. Bab I menjelaskan mengenai latar belakang kondisi yang terjadi ditengah penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 dan melihat asumsi dasar perkiraan perkembangan ekonomi di Tahun anggaran berjalan sehingga dapat tersusunnya Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008.
2. Bab II menjelaskan mengenai kondisi perkembangan pendapatan selama kurun anggaran berjalan. Pada bab ini diuraikan mengenai perkembangan kebijakan pendapatan daerah dan berbagai kebijakan yang berpengaruh terhadap masing-masing unsur dalam setiap komponen APBD. Pada Bab ini juga diuraikan kebijakan pendapatan daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun 2008, sebab – sebab kenaikan dan penjelasan secara kuantitatif dari target yang diproyeksikan.
3. Bab III menjelaskan mengenai kondisi perkembangan belanja selama kurun anggaran berjalan. Pada bab ini diuraikan mengenai perkembangan umum belanja daerah dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap masing-masing unsur dalam setiap komponen APBD. Pada bab ini juga diuraikan kebijakan belanja daerah pada Rancangan Perubahan APBD

Tahun 2008, serta latar belakang pengalokasian belanja daerah.

4. Bab IV menjelaskan mengenai perkembangan umum dan arah kebijakan pembiayaan daerah sebagai implikasi dari target Pendapatan yang ditetapkan dan alokasi kebutuhan belanja daerah.
5. Bab V merupakan penutup dari keseluruhan uraian.

---

**BAB II**  
**KONDISI DAN KEBIJAKAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH**

**KONDISI UMUM PENDAPATAN DAERAH**

Aspek terpenting untuk memenuhi pelaksanaan Perubahan APBD adalah ketersediaan Pendapatan Daerah dalam mendukung kebutuhan yang digariskan dalam kebijakan umum APBD Perubahan. Untuk memenuhi dan menjamin ketersediaan dana, maka Pendapatan Daerah harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh sehingga mampu menjadi instrumen untuk memenuhi kapasitas fiskal Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Dengan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian realisasi target Pendapatan Daerah Tahun 2007 serta memantau kinerja realisasi pada anggaran berjalan. Dari hasil pemantauan untuk tingkat realisasi selama semester pertama pelaksanaan Pendapatan Daerah, menunjukkan adanya pergerakan yang konstan dan namun secara keseluruhan masih dibawah target 50 %. Secara keseluruhan Pendapatan Daerah dalam semester pertama mencapai tingkat realisasi 47,47 %. Penelusuran data juga menunjukkan secara rata-rata komponen Pendapatan daerah masih terealisasi dibawah 50 %. Untuk Pendapatan Asli Daerah tingkat realisasi mencapai 48,47 %, Dana Perimbangan mencapai realisasi 47,67 % dan kemudian untuk Lain-Lain Pendapatan Yang Sah terealisasi sebesar 41,41 %. Pencapaian realisasi dari masing-masing komponen Pendapatan Daerah, dapat dilihat pada Tabel II.1 dibawah ini :

**Tabel II.1**  
**Tingkat Realisasi Pendapatan Daerah**  
**Semester I Tahun 2008**

Uraian	Target	Realisasi	%
PAD	54.554.683.326,00	26.443.825.041,00	48,47%
Dana Perimbangan	730.104.068.000,00	348.022.377.398,00	47,67%
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	32.618.684.895,00	13.508.188.444,00	41,41%
<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>817.277.436.221,00</b>	<b>387.974.390.883,00</b>	<b>47,47%</b>

Karena tidak adanya kebijakan baru dibidang Pendapatan Daerah seperti kenaikan tarif dan insentif yang fundamental, maka pencapaian kinerja tingkat realisasi Pendapatan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah masih dititikberatkan pada upaya-upaya intensifikasi.

Untuk Pendapatan Asli Daerah mencapai kinerja sebesar 48,47 %. Komponen terbesar dalam pencapaian realisasinya dicapai oleh komponen Lain-Lain PAD yang sah dengan kinerja realisasi sebesar 56,32 %, disusul kemudian oleh Retribusi Daerah 51,56 %, Pajak Daerah 46,71 % dan bagian Laba Usaha Daerah sebesar 38,78 %.

Dari Dana Perimbangan secara kuantitatif realisasinya telah mencapai sebesar 47,67 %. Pencapaian realisasi Dana Perimbangan bersifat kontinue dan teratur, seperti Dana Alokasi Umum didalam semester pertama mencapai 50 %. Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus disesuaikan dengan daya serap pengelola kegiatan yang bersumber dari dana tersebut. Dana Alokasi Khusus masih mencapai tingkat realisasi 30 %. Kemudian untuk Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak sifat tingkat realisasinya tidak menentu bahkan ada kecenderungan adanya ketidakpastian, karena menyesuaikan

tingkat realisasi dari Pemerintah Pusat yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi makro nasional. Untuk Penerimaan Bagi Hasil Pajak mencapai realisasi 48,31 % dan Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak realisasinya 24,87 %.

Untuk Lain-Lain Pendapatan Yang Sah selama semester pertama realisasinya mencapai 41,41 %. Semua komponen dari penerimaan ini berasal dari dana perimbangan dari Pemerintah Propinsi. Arus realisasi penerimaan ini bersifat rutin sehingga memungkinkan realisasi penerimaan ini dapat berlangsung secara kontinue sesuai dengan target yang ditetapkan.

#### **ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAERAH PADA RANCANGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2008**

Sebagaimana yang ditetapkan didalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2008, sejalan dengan kondisi umum dan permasalahan di Bidang Pendapatan Daerah tersebut diatas, maka dalam menentukan Arah dan Kebijakan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Upaya intensifikasi Pendapatan Asli Daerah akan tetap ditingkatkan sesuai dengan kemampuan dan kondisi di masyarakat. Beberapa kondisi yang mempengaruhi tingkat *ability to pay* dari masyarakat adalah tingkat konsumsi dan tingkat inflasi yang mulai merangkak naik akibat imbas dari kebijakan kenaikan BBM.
2. Penyesuaian terhadap ketetapan dari komponen Dana Perimbangan yang sudah teralokasikan kedalam pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

3. Guna menciptakan Pendapatan Asli Daerah yang sehat dan sesuai kondisi obyeknya serta juga memperhatikan evaluasi selama Semester I, perlu dilakukan penyesuaian-penyesuain dari target yang ditentukan.

### **ESTIMASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008**

Dengan melihat tingkat realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2007 dan tingkat realisasi selama anggaran berjalan, proyeksi Pendapatan Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ditetapkan sebesar Rp. 817.277.436.221,00. Target tersebut dalam Rancangan Perubahan ini direncanakan sebesar Rp. 856.794.007.599,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 39.516.571.378,00 atau naik 4,84 %. Untuk melihat perkembangan Pendapatan Daerah setelah perubahan dapat dilihat Tabel II.2 dibawah ini.

**Tabel II.2**  
**Target Pendapatan Daerah setelah Perubahan**  
**Tahun Anggaran 2008**

No	Uraian	Target APBD	Target APBD - P	Bertambah Berkurang	%
1	Pendapatan Asli Daerah	54.554.683.326	61.546.299.540	6.991.616.214	12,82 %
2	Dana Perimbangan	730.104.068.000	736.985.902.994	6.881.834.994	0,94 %
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	32.618.684.895	58.261.805.065	25.643.120.170	78,61%
	Pendapatan Daerah	817.277.436.221	856.794.007.599	39.516.571.378	4,84 %

Dibandingkan dengan sebelum perubahan, Pendapatan Daerah secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar 4,84 %. Target tersebut paling besar berasal dari kontribusi komponen-komponen Lain-Lain Pendapatan Yang Sah yang ditargetkan naik sebesar 78,61 %. Hal ini terkait dengan adanya alokasi

Dana Darurat dan Dana Penyesuaian / otonomi khusus. Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar 12,82 %. Sedangkan untuk Dana Perimbangan hanya mengalami kenaikan sebesar 0,94 %, hal ini karena menyesuaikan ketetapan dari masing-masing komponen Dana Perimbangan.

Untuk Target Pendapatan menurut Target SKPD dapat dilihat tabel dibawah ini :

**Tabel II.3**  
**Target Pendapatan daerah setelah perubahan**  
**menurut target SKPD**

NO.	SKPD	Target APBD	Target PAK	Bertambah / Berkurang	
				(+/-)	(%)
1	DINAS KESEHATAN	1.971.815.000,00	2.021.815.000,00	50.000.000,00	2,54%
2	BADAN PENGELOLA RSD Dr. SOEGIRI	7.284.330.500,00	7.841.762.000,00	557.431.500,00	7,65%
3	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	146.750.000,00	148.250.000,00	1.500.000,00	1,02%
4	DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN	265.000.000,00	265.000.000,00	0,00	0,00%
5	DINAS PU CIPTA KARYA	164.300.000,00	169.300.000,00	5.000.000,00	3,04%
6	DINAS PERHUBUNGAN	4.421.811.700,00	4.468.543.700,00	47.132.000,00	1,07%
7	KANTOR CATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN	1.868.000.000,00	3.468.000.000,00	1.600.000.000,00	85,65%
8	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00%
9	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	446.388.000,00	448.388.000,00	2.000.000,00	0,45%
10	SEKRETARIAT DAERAH	833.000.000,00	858.000.000,00	25.000.000,00	3,00%
11	BADAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH	693.372.571.626,00	725.913.581.735,00	32.541.010.109,00	4,69%
12	KECAMATAN DAN KELURAHAN	237.019.000,00	237.019.000,00	0,00	0,00%
13	DINAS PENDAPATAN DAERAH	100.936.647.895,00	105.269.869.184,00	4.333.221.289,00	4,29%
14	KANTOR PERIJINAN	1.108.825.000,00	1.347.000.000,00	238.175.000,00	21,48%
15	DINAS PERTANIAN DAN PERHUTANAN	375.000.000,00	389.578.980,00	14.578.980,00	3,89%
16	DINAS PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN.	1.145.300.000,00	1.200.300.000,00	55.000.000,00	4,80%
17	KANTOR PENGELOLAAN PASAR	2.580.677.500,00	2.627.200.000,00	46.522.500,00	1,80%
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>817.277.436.221,00</b>	<b>856.794.007.599,00</b>	<b>39.516.571.378,00</b>	<b>4,84%</b>

Ditinjau dari target SKPD, Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan target pendapatannya mengalami kenaikan paling besar yakni sebesar 85,65 % karena adanya kegiatan pengadaan KTP Massal yang akan diadakan di Tahun 2008.

Sedangkan untuk Kantor Perijinan meningkat sebesar 21,48 %. Untuk besaran kenaikan yang paling besar yakni Badan Keuangan dan Barang Daerah yang mengalami kenaikan sebesar Rp. 32.541.010.109,00 yang sebagian besar berasal dari adanya Dana Penyesuaian.

Selanjutnya terhadap masing-masing komponen tersebut diuraikan penjelasan sebagai berikut :

### 1. Pendapatan Asli Daerah

Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008, Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 61.546.299.540,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 6.991.616.214,00 atau sebesar naik sebesar 12,82 % dari target semula sebelum perubahan sebesar Rp. 54.554.683.326,00. Untuk melihat perubahan peningkatan PAD tersebut dapat dilihat pada Tabel II.14 dibawah ini :

**Tabel II.4**  
**Target Pendapatan Asli Daerah**  
**Setelah Perubahan Tahun 2008**

No	Uraian	Sebelum	Setelah	Perubahan	%
1	Pajak Daerah	13.026.275.000,00	12.229.479.000,00	(796.796.000,00)	-6,12%
2	Retribusi Daerah	21.041.180.200,00	23.573.818.700,00	2.532.638.500,00	12,04%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.560.635.626,00	11.935.630.685,00	374.995.059,00	1,92%
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.926.592.500,00	13.807.371.155,00	4.880.778.655,00	54,68%
	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>54.554.683.326,00</b>	<b>61.546.299.540,00</b>	<b>6.991.616.214,00</b>	<b>12,82 %</b>

Dari masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah tersebut diatas diuraikan sebagai berikut :

#### a. Pajak Daerah

Penerimaan dari Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp. 12.229.479.000,00 yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp. 796.796.000,00 atau turun sebesar 6,12 % dari

target sebelum perubahan yang ditetapkan sebesar Rp. 13.026.275.000,00. Dari masing-masing komponen Pajak Daerah tersebut, diuraikan secara rinci sebagai berikut :

**Tabel II.5**  
**Target Pajak Daerah setelah Perubahan**

No	Uraian	Sebelum	Setelah	Perubahan	%
1	Pajak Hotel	102.000.000,00	107.000.000,00	5.000.000,00	4,90%
2	Pajak Restoran	75.000.000,00	86.250.000,00	11.250.000,00	15,00%
3	Pajak Hiburan	290.000.000,00	282.700.000,00	(7.300.000,00)	-2,52%
4	Pajak Reklame	335.000.000,00	365.135.000,00	30.135.000,00	9,00%
5	Pajak Penerangan Jalan	11.944.275.000,00	11.108.394.000,00	(835.881.000,00)	-7,00%
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00%
7	Pajak Parkir	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00%
8	Pajak Sarang Burung Walet	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00%
	<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>13.026.275.000,00</b>	<b>12.229.479.000,00</b>	<b>(796.796.000,00)</b>	<b>-6,12%</b>

Dari masing-masing komponen Pajak Daerah tersebut diatas diuraikan sebagai berikut :

**Pajak Hotel** ditargetkan sebesar Rp. 107.000.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.000.000,00 atau sebesar 4,90 % dari target sebelum perubahan yang ditetapkan sebesar Rp. 102.000.000,00. Kenaikan target melihat adanya kecenderungan sektor pariwisata dan jasa yang semakin meningkat. Dilihat dari subyek pajaknya, maka yang diharapkan adanya kenaikan adalah subyek dari Hotel Bintang Dua yang semakin menunjukkan peningkatan pengunjung. Melihat animo tersebut diharapkan masih adanya investasi dibidang jasa perhotelan di Kabupaten Lamongan.

**Pajak Restoran** ditargetkan sebesar Rp. 86.250.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 11.250.000,00 atau sebesar 15,00 % dari target semula

sebelum perubahan sebesar Rp. 75.000.000,00. Adanya momentum bergairahnya sektor jasa khususnya dibidang warung dan restoran diharapkan tercapainya target tersebut. Bidang Pariwisata dengan meningkatnya pengunjung WBL mengakibatkan *multiplier effect* yang turut mengairahkan sektor jasa di wilayah sekitar maupun wilayah Kabupaten Lamongan lainnya, khususnya jalur menuju Wisata Bahari Lamongan. Diharapkan para pengusaha warung dan restoran semakin kreatif dalam menyajikan kuliner dengan kekhasan daerah Lamongan yang kaya perikanan, dan kaya budaya kulinernya yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia.

**Pajak Hiburan** ditargetkan mencapai sebesar Rp. 282.700.000,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 7.300.000,00 atau turun sebesar 2,52 % dari target semula sebelum perubahan sebesar Rp. 290.000.000,00. Penurunan ini sebagai akibat dari target event sepakbola yang diadakan di Stadion Lamongan dari target semula diprediksi sebanyak 17 kali hanya menjadi 6 kali pertandingan.

**Pajak Reklame** ditargetkan mencapai sebesar Rp. 365.135.000,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 30.135.000,00 atau sebesar 9,00 % dari target semula sebesar Rp. 335.000.000,00. Kenaikan tersebut akan didorong melalui kemudahan pelayanan kepada para investor untuk memasang reklame dengan melalui kemudahan proses perijinannya.

**Pajak Penerangan Jalan** ditargetkan mencapai sebesar Rp. 11.108.394.000,00 sehingga mengalami penurunan sebesar

Rp. 835.881.000,00 atau turun sebesar 7 % dari target semula sebesar Rp. 11.944.275.000,00. Penurunan target ini disesuaikan dengan tingkat kinerja realisasi Tahun 2007 yang tidak mencapai target yang diharapkan.

**Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C** ditargetkan tetap sebesar Rp. 200.000.000,00. Tidak berubahnya target penerimaan ini karena adanya kebijakan di beberapa kawasan yang telah membatasi adanya pengambilan bahan galian golongan C karena juga untuk mengurangi kerusakan lingkungan.

**Pajak Parkir** dalam perubahan ini diproyeksikan tidak mengalami perubahan dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000,00. Tidak berubahnya target penerimaan ini karena minimnya pertumbuhan subyek baru dan belum adanya kebijakan baru dibidang tarif sehingga targetnya masih ditetapkan.

**Pajak Sarang Burung** dalam perubahan ini ditargetkan tidak mengalami perubahan dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 55.000.000,00. Permasalahan yang timbul dari penerimaan ini disamping perlu adanya pemungutan yang intensif, dengan sosialisasi yang dilaksanakan semakin meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu melakukan pendataan yang agresif untuk menjaring subyek pajak penerimaan ini di daerah.

#### **b. Retribusi Daerah**

Penerimaan Retribusi Daerah setelah perubahan ini ditargetkan sebesar Rp. 23.573.818.700,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.532.638.500,00 atau sebesar 12,04 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 21.041.180.200,00. Dari masing-masing komponen Retribusi, diuraikan secara rinci sebagai berikut :

**Tabel II.5**  
**Target Retribusi Daerah setelah Perubahan**

No	Uraian	Sebelum	Setelah	Perubahan	%
<b>A</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>16.812.481.000,00</b>	<b>19.028.312.000,00</b>	<b>2.215.831.000,00</b>	<b>13,18%</b>
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	8.625.681.000,00	9.232.112.000,00	606.431.000,00	7,03%
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00%
3	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	1.868.000.000,00	3.468.000.000,00	1.600.000.000,00	85,65%
4	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	3.798.500.000,00	3.803.400.000,00	4.900.000,00	0,13%
5	Retribusi Pelayanan Pasar	1.965.300.000,00	1.954.800.000,00	(10.500.000,00)	-0,53%
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	425.000.000,00	435.000.000,00	10.000.000,00	2,35%
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	30.000.000,00	35.000.000,00	5.000.000,00	16,67%
<b>B</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>2.128.774.200,00</b>	<b>2.108.406.700,00</b>	<b>(20.367.500,00)</b>	<b>-0,96%</b>
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.089.088.000,00	1.095.888.000,00	6.800.000,00	0,62%
2	Retribusi Tempat Pelelangan	360.500.000,00	360.500.000,00	0,00	0,00%
3	Retribusi Terminal	118.728.000,00	88.560.000,00	(30.168.000,00)	-25,41%
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	122.658.200,00	123.658.700,00	1.000.500,00	0,82%
5	Retribusi Rumah Potong Hewan	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	0,00%
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	388.000.000,00	390.000.000,00	2.000.000,00	0,52%
<b>C</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>2.099.925.000,00</b>	<b>2.437.100.000,00</b>	<b>337.175.000,00</b>	<b>16,06%</b>
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	730.000.000,00	930.000.000,00	200.000.000,00	27,40%
2	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	133.000.000,00	163.600.000,00	30.600.000,00	23,01%
3	Retribusi Izin Trayek	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00%
4	Retribusi Izin Usaha Perikanan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00%
5	Retribusi Izin Jasa Usaha Kontruksi (SIJUK)	21.875.000,00	45.000.000,00	23.125.000,00	105,71%
6	Retribusi Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	52.500.000,00	60.000.000,00	7.500.000,00	14,29%
7	Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	46.500.000,00	60.000.000,00	13.500.000,00	29,03%
8	Retribusi Tanda Daftar Industri (TDI)	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00%
9	Retribusi Tanda Daftar Gudang (TDG)	1.050.000,00	2.000.000,00	950.000,00	90,48%
10	Retribusi Izin Praktek pelayananan Kesehatan	100.000.000,00	60.000.000,00	(40.000.000,00)	-40,00%

No	Uraian	Sebelum	Setelah	Perubahan	%
11	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan	44.000.000,00	45.000.000,00	1.000.000,00	2,27%
12	Retribusi Izin penebangan kayu dan tata usaha kayu rakyat	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00%
13	Retribusi Izin Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan beras	15.000.000,00	17.500.000,00	2.500.000,00	16,67%
14	Retribusi Pas Kecil dan Sertifikasi Kesempurnaan Kapal	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00%
15	Retribusi Biaya Penggantian Penggunaan Dokumen	825.000.000,00	850.000.000,00	25.000.000,00	3,03%
16	Retribusi Izin Eksploitasi Pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%
17	Retribusi Reklamasi	27.000.000,00	100.000.000,00	73.000.000,00	270,37%
18	Retribusi Izin Usaha Bidang Pariwisata	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%
	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>21.041.180.200,00</b>	<b>23.578.818.700,00</b>	<b>2.532.638.500,00</b>	<b>12,04 %</b>

Dari masing-masing komponen Retribusi Daerah tersebut diatas diuraikan sebagai berikut :

**Dari Jasa Kesehatan,** Retribusi Pelayanan Kesehatan dalam Perubahan ini ditargetkan sebesar Rp. 9.232.112.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 606.431.000,00 atau sebesar 7,03 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 8.625.681.000,00. Kenaikan ini diupayakan melalui target penerimaan dari RSD Dr. Soegiri sebesar Rp. 7.823.762.000,00 dan target dari Dinas Kesehatan sebesar Rp. 1.408.350.000,00.

**Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan** diperkirakan tidak mengalami perubahan sebesar Rp. 100.000.000,00. Belum adanya kebijakan pada penerimaan ini dan disamping itu masih stagnannya wajib retribusi ini untuk target penerimaan ini belum dilakukan perubahan.

**Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil** ditargetkan sebesar

Rp. 3.468.000.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.600.000.000,00 atau 85,65 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 1.868.000.000,00. Dari penerimaan ini, untuk Bea Cetak KTP ditargetkan sebesar Rp. 3.139.404.000,00 dan Bea Cetak Akte Catatan Sipil ditargetkan sebesar Rp. 328.596.000,00. Kenaikan target ini karena di Tahun 2008 akan diadakan pengajuan KTP Massal di Kabupaten Lamongan.

**Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan** ditargetkan sebesar Rp. 3.803.400.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.900.000,00 atau sebesar 0,13 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 3.798.500.000,00. Kenaikan ini akan diupayakan melalui intensifikasi pemungutan dilapangan.

**Retribusi Pelayanan Pasar** diperkirakan sebesar Rp. 1.954.800.000,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 10.500.000,00 atau sebesar 0,53 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 1.965.300.000,00. Kenaikan ini disesuaikan dengan over estimasi dari target semula, dan disesuaikan dengan kinerja semester pertama yang mengalami perlambatan.

**Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor** ditargetkan sebesar Rp. 435.000.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 10.000.000,00 atau 2,35 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 425.000.000,00. Naiknya target penerimaan ini disesuaikan dengan potensi pengurusan ijin trayek di Tahun 2008 yang diperkirakan mengalami kenaikan.

**Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran** ditargetkan sebesar Rp. 35.000.000,00 sehingga mengalami kenaikan

---

sebesar Rp. 5.000.000,00 atau sebesar 16,67 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 30.000.000,00. Kenaikan ini akan diupayakan dengan kebijakan pemantauan oleh petugas ke gedung-gedung perkantoran di Kabupaten Lamongan.

**Retribusi Jasa Usaha pemakaian Kekayaan Daerah** diperkirakan sebesar Rp. 1.095.888.000,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 6.800.000,00 atau sebesar 0,62 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 1.086.088.000,00. Penurunan dari penerimaan ini disebabkan hilangnya subyek pajak sewa kantin dan sewa toilet di Terminal.

**Retribusi Jasa Usaha Tempat Pelelangan** dimana untuk Kabupaten Lamongan memiliki Tempat Pelelangan Ikan untuk penerimaannya di diperkirakan tetap sebesar Rp. 360.500.000,00. Sebagai imbas atas penurunan penerimaan ini beberapa tahun yang lalu, maka mekanisme target penerimaan ini akan dilakukan dengan sistem kontrak kepada pihak ketiga, sehingga targetnya dalam perubahan ini masih tetap tidak mengalami perubahan.

**Retribusi Jasa Usaha Terminal** ditargetkan sebesar Rp. 88.560.000,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 30.168.000,00 atau 25,41 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 118.728.000,00. Adanya penurunan fungsi terminal yang berada di Kota Lamongan maka target ini diturunkan.

**Retribusi Jasa Usaha Tempat Parkir Khusus** diperkirakan sebesar Rp. 123.658.700,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.00.500,00 atau sebesar 0,82 % dari ketetapan

---

semula sebesar Rp. 122.658.200,00. Target kenaikan ini berasal dari subyek RSUD Dr. Soegiri.

**Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan** ditargetkan tetap sebesar Rp. 49.800.000,00. Belum adanya peningkatan yang cukup signifikan disisi jumlah ternak yang tersedia maupun permintaan daging karena naiknya harga daging dipasaran, maka untuk penerimaan ini tidak dinaikkan.

**Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga** ditargetkan sebesar Rp. 390.000.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.000.000,00 atau sebesar 0,52 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 388.000.000,00. kenaikan target ini diupayakan melalui penyesuaian target penerimaan dari Waduk Gondang.

**Retribusi Izin Mendirikan Bangunan** ditargetkan sebesar Rp. 930.000.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 200.000.000,00 atau sebesar 27,40 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 730.000.000,00. Kenaikan ini diharapkan dari pembangunan kawasan bisnis dan perumahan-perumahan yang semakin marak pada Tahun 2008. Investasi dibidang jasa pergudangan diharapkan juga mampu memberikan kontribusinya karena untuk wilayah Kabupaten Lamongan khususnya jalur widang – gresik semakin dilirik oleh Investor.

**Retribusi Izin Gangguan/Keramaian** ditargetkan sebesar Rp. 133.000.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar 30.600.000,00 atau sebesar 23,01 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 163.600.000,00. Kenaikan ini disesuaikan dengan

---

potensi masa daftar ulang di tahun 2008. Sedangkan untuk izin baru masih tidak mengalami perubahan.

**Retribusi Izin Trayek** diperkirakan tetap sebesar Rp. 17.100.000,00. Tidak adanya peningkatan dan kebijakan jalur baru, untuk perubahan ini tidak dinaikkan.

**Retribusi Ijin Usaha Perikanan** ditargetkan sebesar Rp. 10.000.000,00 sehingga tidak mengalami perubahan. Potensi retribusi ini masih kecil sehingga tidak dinaikkan targetnya.

**Retribusi Izin Jasa Usaha Kontruksi** ditargetkan sebesar Rp. 30.000.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 8.125.000,00 atau sebesar 37,14 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 21.875.000,00.

**Retribusi Izin Jasa Usaha Perdagangan** ditargetkan sebesar Rp. 60.000.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 7.500.000,00 atau sebesar 14,29 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 52.600.000,00.

**Retribusi Tanda Daftar Perusahaan** ditargetkan sebesar Rp. 50.000.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.500.000,00 atau sebesar 7,53 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 46.500.000,00.

**Retribusi Tanda Daftar Industri** ditargetkan sebesar Rp. 8.900.000,00 sehingga tidak mengalami perubahan.

---

**Retribusi Tanda Daftar Gudang** ditargetkan sebesar Rp. 1.500.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 450.000,00 atau sebesar 42,86 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 1.050.000,00

**Retribusi Izin Praktek Pelayanan Kesehatan** ditargetkan sebesar Rp. 60.000.000,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 40.000.000,00 atau sebesar 40,00 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 100.000.000,00

**Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan** diperkirakan sebesar Rp. 45.000.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.000.000,00 atau sebesar 2,27 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 44.000.000,00

**Retribusi Izin Penebangan Kayu dan Tata Usaha Kayu Rakyat** ditargetkan tetap sebesar Rp. 55.000.000,00.

**Retribusi Izin Penggilingan Padi, Huller dan penyosohan beras** ditargetkan sebesar Rp. 17.000.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.500.000,00 atau sebesar 16,67 dari ketetapan semula sebesar Rp. 15.000.000,00.

**Retribusi Pas Kecil dan Sertifikasi Kesempurnaan Kapal** ditargetkan tetap sebesar Rp. 7.000.000,00.

**Retribusi biaya penggantian pengadaan dokumen pengadaan barang dan jasa** diperkirakan sebesar Rp. 850.000.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 25.000.000,00 atau naik sebesar 3,03 % dari ketetapan semula sebesar

Rp. 825.000.000,00. Kenaikan ini menyesuaikan perkiraan volume pengadaan barang dan jasa yang bersifat kontraktual di tahun 2008 mengalami kenaikan yang disebabkan naiknya volume belanja daerah apabila dibandingkan dengan tahun 2007.

**Retribusi Izin eksplorasi**, pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah ditargetkan tetap sebesar Rp. 3.000.000,00.

**Retribusi Reklamasi** ditargetkan sebesar Rp. 100.000.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 73.000.000,00 atau sebesar 270,37 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 27.000.000,00.

**Retribusi Izin Usaha Pariwisata** diperkirakan tetap sebesar Rp. 3.000.000,00.

**c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Secara keseluruhan dari jenis penerimaan ini diperkirakan mencapai sebesar Rp. 11.935.630.685,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 374.995.059,00 atau sebesar 3,24 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 11.560.635.626,00. Untuk mengetahui kenaikan tersebut dapat dilihat pada masing-masing komponen penerimaannya, yakni :

**Tabel II.6**  
**Target Setelah Perubahan**  
**Penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan**  
**Kekayaan Daerah yang dipisahkan**

No	Uraian	Sebelum	Setelah	Perubahan	%
A	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	1.030.874.126,00	1.184.380.294,00	153.506.168,00	14,89%
01	Perusahaan Daerah BPR Bank Daerah	443.874.126,00	597.380.294,00	153.506.168,00	34,58%
02	Perusahaan Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00%
03	Pabrik Es Tirta Maharani	432.000.000,00	432.000.000,00	0,00	0,00%
B	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN	1.529.761.500,00	1.751.250.391,00	221.488.891,00	14,48%
01	BPD Jawa Timur	1.529.761.500,00	1.751.250.391,00	221.488.891,00	14,48%
	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00	0,00%
01	Wisata Bahari Lamongan	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00	0,00%
	<b>HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b>	<b>11.560.635.626,00</b>	<b>11.935.630.685,00</b>	<b>374.995.059,00</b>	<b>3,24%</b>

Dari masing-masing komponen tersebut diatas diuraikan sebagai berikut :

**Penerimaan Bagi Hasil dari PD Bank Pasar** dialokasikan sebesar Rp. 597.380.294,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 153.506.168,00 atau naik sebesar 34,58 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 443.874.126,00.

**Penerimaan Bagi Hasil dari PD Aneka Usaha Lamongan Jaya** ditargetkan tetap sebesar Rp. 155.000.000,00.

**Pabrik Es PT. Tirta Maharani** ditargetkan tetap sebesar Rp. 432.000.000,00

**Penerimaan Bagi Hasil dari PT. Bank Jatim** diperkirakan sebesar Rp. 1.751.250.391,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 221.488.891,00 atau sebesar 14,48 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 1.529.761.500,00. Kenaikan ini disesuaikan dengan hasil RUPS Tahun 2007.

**PT. Wisata Bahari Lamongan** diperkirakan tetap sebesar Rp. 9.000.000.000,00.

#### d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Komponen penerimaan ini dalam perubahan ini diperkirakan sebesar Rp. 13.807.371.155,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.880.778.655,00 atau sebesar 54,68 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 8.926.592.500,00. Untuk mengetahui kenaikan penerimaan ini dapat dilihat pada masing-masing komponennya, yakni :

**Tabel II.7**  
**Target Penerimaan setelah Perubahan**  
**Lain-Lain PAD Yang Sah**

No	Uraian	Sebelum	Setelah	Perubahan	%
A	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	210.250.000,00	4.222.544.450,00	4.012.294.450,00	1908,34%
	Penerimaan Jasa Giro	1.800.000.000,00	1.000.000.000,00	(800.000.000,00)	-44,44%
01	Jasa Giro Kas Daerah	1.800.000.000,00	1.000.000.000,00	(800.000.000,00)	-44,44%
	Pendapatan Bunga deposito	3.750.000.000,00	3.600.000.000,00	(150.000.000,00)	-4,00%
01	Rekening Deposito pada Bank	3.750.000.000,00	3.600.000.000,00	(150.000.000,00)	-4,00%
	Pendapatan dari Pengembalian	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00%
01	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00%
B	Pendapatan kontribusi usaha SKPD	1.757.342.500,00	1.878.043.980,00	120.701.480,00	6,87%
01	Dinas Kesehatan	613.465.000,00	613.465.000,00	0,00	0,00%
02	Dinas Pertanian dan Kehutanan	320.000.000,00	334.578.980,00	14.578.980,00	4,56%
03	Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan	249.000.000,00	303.000.000,00	54.000.000,00	21,69%
04	Kantor Pengelolaan Pasar	454.877.500,00	507.000.000,00	52.122.500,00	11,46%
05	Dinas Perdagangan dan Koperasi	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00%
	Lain-Lain Pendapatan dari SKPD	409.000.000,00	1.106.782.725,00	697.782.725,00	170,61%

No	Uraian	Sebelum	Setelah	Perubahan	%
01	Dinas Pendapatan	400.000.000,00	1.097.782.725,00	697.782.725,00	174,45%
02	Dinas Perhubungan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00%
	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH</b>	<b>8.926.592.500,00</b>	<b>13.807.371.155,00</b>	<b>4.880.778.655,00</b>	<b>54,68%</b>

Dari masing-masing komponen tersebut diatas diuraikan sebagai berikut :

**Dari Hasil Penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan** ditargetkan sebesar Rp. 4.222.544.450,00 sehingga mengalami kenaikan Rp. 4.012.294.450,00 atau sebesar 1908,34 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 210.250.000,00. Kenaikan berasal dari Penjualan atas tanah Pemerintah Kabupaten Lamongan yang berada di Jalan Sunan Giri yang rencananya akan dilakukan pembangunan Lamongan Trade Center.

**Untuk Penerimaan Jasa Giro** ditargetkan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 800.000.000,00 atau turun sebesar 44,44 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 1.800.000.000,00. Penurunan ini diakibatkan ketatnya posisi kas dan proyeksi kecenderungan Suku Bunga SBI yang mengalami penurunan sehingga perlu adanya koreksi target yang ditetapkan.

**Untuk Penerimaan Bunga Deposito** ditargetkan sebesar Rp. 3.600.000.000,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 150.000.000,00 atau turun sebesar 4 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 3.750.000.000,00. Penurunan ini karena ketatnya posisi kas daerah pada anggaran berjalan.

---

**Pendapatan dari pengembalian Pajak Penghasilan Pajak 21** ditargetkan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 atau 100 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 1.000.000.000,00.

**Penerimaan Usaha Dinas** semakin dimantapkan dalam menunjang upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, hal ini dilakukan karena semakin terbatasnya sumber-sumber penerimaan yang ada. Dari penerimaan ini ditargetkan sebesar Rp. 1.878.043.980,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 120.701.480,00 atau sebesar 6,87 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 1.757.342.500,00.

**Penerimaan Lain-Lain dari SKPD** diproyeksikan sebesar Rp. 1.106.782.725,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 697.782.725,00 atau naik sebesar 170,61 %. Dari target sebesar Rp. 409.000.000,00.

## **2. DANA PERIMBANGAN**

Penerimaan Dana Perimbangan dalam perubahan ini dialokasikan sebesar Rp. 736.985.902.994,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 6.881.834.994,00 atau sebesar 0,94 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 730.104.068.000,00. Secara rinci terhadap kenaikan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5 dibawah ini :

**Tabel II.8**  
**Target Dana Perimbangan**

No	Uraian	Sebelum	Setelah	Perubahan	%
	<b>Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak</b>	<b>54.839.688.000,00</b>	<b>61.721.522.994,00</b>	<b>6.881.834.994,00</b>	<b>12,55%</b>
	<b>Bagi Hasil Pajak</b>	<b>50.970.430.000,00</b>	<b>57.126.485.717,00</b>	<b>6.156.055.717,00</b>	<b>12,08%</b>
01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	44.209.340.000,00	50.949.642.000,00	6.740.302.000,00	15,25%
02	Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	3.051.490.000,00	3.065.581.033,00	14.091.033,00	0,46%
03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21	3.709.600.000,00	3.111.262.684,00	(598.337.316,00)	-16,13%
	<b>Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam</b>	<b>3.869.258.000,00</b>	<b>4.595.037.277,00</b>	<b>725.779.277,00</b>	<b>18,76%</b>
02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	459.150.000,00	459.146.343,00	(3.657,00)	0,00%
05	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	3.230.000,00	3.230.525,00	525,00	0,02%
06	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	350.110.000,00	350.109.409,00	(591,00)	0,00%
08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	3.056.768.000,00	3.580.912.000,00	524.144.000,00	17,15%
09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	0,00	201.639.000,00	201.639.000,00	100,00%
	<b>DANA ALOKASI UMUM</b>	<b>599.292.380.000,00</b>	<b>599.292.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
01	Dana Alokasi Umum	599.292.380.000,00	599.292.380.000,00	0,00	0,00%
02	Dana Alokasi Khusus	599.292.380.000,00	599.292.380.000,00	0,00	0,00%
	<b>Dana alokasi khusus</b>	<b>75.972.000.000,00</b>	<b>75.972.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
01	Bidang Pendidikan	35.190.000.000,00	35.190.000.000,00	0,00	0,00%
02	Bidang Kesehatan	13.545.000.000,00	13.545.000.000,00	0,00	0,00%
03	Bidang Kependudukan	1.877.000.000,00	1.877.000.000,00	0,00	0,00%
04	Bidang Infrastruktur Jalan	8.018.000.000,00	8.018.000.000,00	0,00	0,00%
05	Bidang Infrastruktur Irigasi	2.726.000.000,00	2.726.000.000,00	0,00	0,00%
06	Bidang Infrastruktur Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	3.922.000.000,00	3.922.000.000,00	0,00	0,00%
07	Bidang Kelautan dan Perikanan	4.927.000.000,00	4.927.000.000,00	0,00	0,00%
08	Bidang Pertanian	4.937.000.000,00	4.937.000.000,00	0,00	0,00%
09	Bidang Prasarana Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Bidang Lingkungan Hidup	830.000.000,00	830.000.000,00	0,00	0,00%
	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>730.104.068.000,00</b>	<b>736.985.902.994,00</b>	<b>6.881.834.994,00</b>	<b>0,94%</b>

Selanjutnya terhadap masing-masing komponen Dana Perimbangan dapat diuraikan sebagai berikut :

**Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)** ditargetkan sebesar Rp. 50.949.642.000,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 6.740.302.000,00 atau sebesar 15,25 % dari target yang ditetapkan sebelum perubahan sebesar Rp. 44.209.340.000,00. Kenaikan ini akan diupayakan melalui pemungutan yang lebih intensif khususnya terhadap PBB sektor pertambangan, dan sektor pedesaan.

**Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan** dialokasikan sebesar Rp. 3.065.581.033,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 14.091.033,00 atau sebesar 0,46 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 3.051.490.000,00. Kenaikan ini disesuaikan dengan ketetapan dari Pemerintah Pusat.

**Bagi Hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi (termasuk PPh Pasal 21)** diperkirakan sebesar Rp. 3.111.262.684,00 yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp. 598.337.316,00 atau sebesar -16,13 % dari ketetapan semula sebelum perubahan sebesar Rp. 3.709.600.000,00. Proyeksi kenaikan ini disesuaikan dengan kenaikan pembayaran terhadap Pajak tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan.

**Provisi Sumber Daya Hutan** dialokasikan sebesar Rp. 459.146.343,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 3.657,00 atau 0 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 459.150.000,00

**Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalty)** dialokasikan sebesar Rp. 3.230.525,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 525,00 atau 0,02 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 3.230.000,00.

**Penerimaan Pungutan Pengusahaan Hasil Perikanan** dialokasikan sebesar Rp. 350.109.409,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 591,00 atau sebesar 0 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 350.110.000,00.

**Penerimaan dari sektor Pertambangan Minyak Bumi** dialokasikan sebesar Rp. 3.580.912.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 524.144.000,00 atau sebesar 17,15 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 3.056.768.000,00

**Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi** dialokasikan sebesar Rp. 201.639.000,00.

#### **c. Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Lamongan mendapatkan alokasi sebesar Rp. 599.292.380.000,00 sehingga tidak mengalami perubahan.

#### **d. Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam perubahan ini dialokasikan tetap sebesar Rp. 75.972.000.000,00.

### **3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**

Penerimaan Lain – Lain Pendapatan Yang Sah dalam perubahan ini dialokasikan sebesar Rp. 57.361.805.065,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 24.743.120.170,00 atau sebesar 75,86 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 32.618.684.895,00. Secara rinci terhadap kenaikan tersebut dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

**Tabel II.9**  
**Target Lain-Lain Pendapatan Yang Sah**

No	Uraian	Sebelum	Setelah	Perubahan	%
	<b>DANA DARURAT</b>	<u>0,00</u>	<u>20.200.000.000,00</u>	<u>20.200.000.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Penanggulangan	0,00	20.200.000.000,00	20.200.000.000,00	100,00%
	Korban/Kerusakan Akibat				
	Bencana Alam				
01	Korban/Kerusakan Akibat	0,00	20.200.000.000,00	20.200.000.000,00	100,00%
	Bencana Alam				
	<b>DANA BAGI HASIL PAJAK DARI</b>	<u>32.618.684.895,00</u>	<u>30.164.084.465,00</u>	<u>(2.454.600.430,00)</u>	<u>-7,53%</u>
	<b>PROPINSI</b>				
	Dana Bagi Hasil Pajak dari	32.618.684.895,00	30.164.084.465,00	(2.454.600.430,00)	-7,53%
	Provinsi				
01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan	8.715.018.150,00	9.230.797.646,00	515.779.496,00	5,92%
	Bermotor				
03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama	8.351.148.414,00	7.978.865.083,00	(372.283.331,00)	-4,46%
	Kendaraan Bermotor				
05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar	14.970.476.779,00	12.413.237.089,00	(2.557.239.690,00)	-17,08%
	Kendaraan Bermotor				
06	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan	98.048.198,50	110.378.635,00	12.330.437,50	12,58%
	dan Pemanfaatan Air Bawah				
	Tanah				
07	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan	442.966.353,50	403.633.636,00	(39.332.717,50)	-8,88%
	dan Pemanfaatan Air Permukaan				
08	Sumbangan Pihak Ketiga	41.027.000,00	27.172.375,00	(13.854.625,00)	-33,77%
	<b>DANA PENYESUAIAN DAN</b>	<u>0,00</u>	<u>6.949.220.600,00</u>	<u>6.949.220.600,00</u>	<u>100,00%</u>
	<b>OTONOMI KHUSUS</b>				
	Dana Penyesuaian	0,00	6.949.220.600,00	6.949.220.600,00	100,00%
01	Dana Penyesuaian Tunjangan	0,00	5.250.520.600,00	5.250.520.600,00	100,00%
	Kependidikan				
02	Dana Penyesuaian Alokasi Cukai	0,00	1.698.700.000,00	1.698.700.000,00	200,00%
	<b>BANTUAN KEUANGAN DARI</b>	<u>0,00</u>	<u>948.500.000,00</u>	<u>948.500.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	<b>PROPINSI ATAU PEMERINTAH</b>				
	<b>DAERAH LAINNYA</b>				
	Bantuan Keuangan dari Propinsi	0,00	948.500.000,00	948.500.000,00	100,00%
01	Bantuan Keuangan dari Propinsi	0,00	948.500.000,00	948.500.000,00	100,00%
	Jawa Timur				
	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH</b>	<u>32.618.684.895,00</u>	<u>58.261.805.065,00</u>	<u>25.643.120.170,00</u>	<u>78,61%</u>
	<b>YANG SAH</b>				

**Dana Darurat** dialokasikan untuk Penanggulangan Korban / Kerusakan Akibat Bencana Alam dalam perubahan APBD ini dialokasikan sebesar Rp. 20.200.000.000,00.

---

**Bagi Hasil Pajak dari Propinsi**, ditargetkan sebesar Rp. 30.164.084.465,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 2.454.600.430,00 atau turun sebesar 7,53 %. Penerimaan ini secara keseluruhan berasal dari Bagi Hasil Propinsi yang terdiri dari :

**Pajak Kendaraan Bermotor** dialokasikan sebesar Rp. 9.230.797.646,00 yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp. 515.779.496,00 atau sebesar 5,92 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 8.715.018.150,00.

**Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor** dialokasikan sebesar Rp. 7.978.865.083,00 yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp. 372.283.331,00 atau turun sebesar 4,46 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 8.351.148.414,00.

**Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor** dialokasikan sebesar Rp. 12.413.237.089,00 yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp. 2.557.239.690,00 atau sebesar 17,08 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 14.970.476.779,00.

**Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah** dialokasikan sebesar Rp. 98.048.198,50

**Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan** dialokasikan sebesar Rp. 403.633.636,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 39.332.717,50 atau sebesar 8,88 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 442.966.353,50.

**Sumbangan Pihak Ketiga** dialokasikan sebesar Rp. 27.172.375,00 sehingga mengalami penurunan sebesar

Rp. 13.854.625,00 atau turun sebesar 33,77 % dari ketetapan semula Rp. 41.027.000,00

**Dana Penyesuaian / Otonomi Khusus** dialokasikan sebesar Rp. 6.949.220.600,00 dengan komponennya sebagai berikut :

**Dana Penyesuaian Tunjangan Kependidikan** dialokasikan sebesar Rp. 5.250.520.600,00

**Dana Penyesuaian Alokasi Cukai** dialokasikan sebesar Rp. 1.698.700.000,00.

**Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi** dialokasikan sebesar Rp. 948.500.000,00

---

**BAB III****KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA****KONDISI UMUM ANGGARAN BELANJA**

Penentuan alokasi Belanja Daerah pada proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 difokuskan pada penyehatan fiskal yang berkesinambungan, dalam arti bahwa penentuan alokasi belanja disesuaikan dengan kapasitas fiskal yang telah diperhitungkan secara matang. Karena bagaimanapun sumber alokasi belanja ditentukan oleh 2 hal, yakni bagaimana kemampuan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mencari sumber-sumber pendapatan daerah dan memanfaatkan sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun 2007 yang baru saja telah ditetapkan.

Ditinjau dari sumber pendapatan, untuk menopang kebutuhan belanja dalam perubahan APBD tahun Anggaran 2008 ini, kapasitas pendapatan yang telah dihimpun secara keseluruhan dilakukan kenaikan sebesar Rp. 39.516.571.378,00 atau naik 4,84 % dimana sebagian besar dananya berasal dari sumber dana penyesuaian yang peruntukannya sudah diarahkan oleh Pemerintah.

Kemudian sumber dari pembiayaan daerah dengan memanfaatkan selisih dari penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2007 yang mencapai Rp. 25.572.111.608,18 atau ada kenaikan sebesar 88,18 % dari target sebelum perubahan.

---

Dengan memanfaatkan sumber kenaikan dari Pendapatan Daerah dan selisih SILPA tahun 2007 didapat kapasitas fiskal yang dimiliki untuk kebutuhan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 65.088.682.986,11. Dengan volume tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan berupaya untuk memaksimalkan arah dan kebijakan pembangunan yang berhasil guna dan berdaya guna.

Ditinjau dari kinerja belanja daerah selama tahun anggaran berjalan, selama semester pertama daya serap belanja daerah tahun anggaran 2008 telah mencapai 34,25 % dari belanja yang sudah dialokasikan disemua SKPD. Besaran realisasi tersebut apabila ditinjau dari komponennya, maka daya serap belanja yang paling tinggi dicapai oleh Belanja Tidak Langsung yang mencapai tingkat realisasi sebesar 54,82 %. Hal ini karena dipengaruhi adanya 2 kebijakan yang telah dilaksanakan yakni adanya pembayaran gaji ke-13 dan pembayaran kekurangan kenaikan gaji. Sedangkan untuk belanja langsung yang membiayai kegiatan masih berkisar 38,76 %. Penyerapan belanja langsung disesuaikan dengan pengaturan dan penyediaan kas dari masing-masing kegiatan.

#### **ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM BELANJA TAHUN ANGGARAN 2008**

Sebagaimana penjelasan diatas, dengan kapasitas fiskal yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan baik yang bersumber dari Pendapatan Daerah dan SILPA Tahun 2007, diharapkan kebutuhan belanja daerah dalam perubahan APBD Tahun 2008 dapat menjalankan fungsinya sebagai dinamisator pembangunan daerah

---

Namun disisi lain, dengan kondisi perekonomian dunia yang mengalami perlambatan, disusul dengan naiknya tingkat inflasi akibat dari kebijakan kenaikan BBM dan harga pangan dunia, mengakibatkan sejumlah belanja daerah harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Oleh karena itu pelaksanaan Belanja tahun 2008 harus dilaksanakan secara efisien dan efektif sehingga masih mampu untuk menopang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan.

Kenaikan BBM memicu kenaikan harga beberapa komoditas penting membuat beberapa asumsi - asumsi standar harga yang ditentukan harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Dampak paling kuat terjadi pada alokasi kegiatan kontruksi dan belanja modal, karena pada ke-2 belanja tersebut mengalami koreksi harga yang paling tajam khususnya pada bidang konstruksi. Diperlukan penghitungan yang seksama sehingga kegiatan pembangunan di Kabupaten Lamongn dapat berjalan dengan lancar.

Sebagaimana ditentukan didalam Kebijakan Umum APBD Setelah Perubahan, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah merumuskan prioritas di Tahun 2008 yang perlu segera ditangani, yaitu :

1. Pengentasan kemiskinan, perbaikan iklim tenaga kerja dan peningkatan sumber daya manusia
2. Peningkatan kesempatan kerja dan kemudahan investasi
3. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa pendidikan dan kesehatan
4. Pembangunan infrastruktur sebagai pendorong akselerasi investasi

5. Mengakomodir beberapa alokasi belanja berkaitan dengan diterimanya pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Penyesuaian dibidang Kependidikan dan Bagi Hasil Cukai.

### **ALOKASI BELANJA TAHUN ANGGARAN 2008**

Dari berbagai penelaahan kondisi dan arah serta kebijakan anggaran belanja, maka volume Belanja Tahun 2008 dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 dialokasikan sebesar Rp. 893.194.485.607,18 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 63.032.716.166,1atau sebesar 7,59% % dari alokasi sebelum perubahan yang ditetapkan sebesar Rp. 830.161.769.441,00.

Untuk melihat secara rinci alokasi Anggaran Belanja Setelah Perubahan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

**Tabel III.1**  
**Alokasi Belanja Setelah Perubahan menurut Fungsi**

Uraian	Sebelum	Setelah	Perubahan	%
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>495.347.960.541,00</b>	<b>525.756.027.554,18</b>	<b>30.408.067.013,18</b>	<b>6,14%</b>
Belanja pegawai	388.152.497.541,00	408.212.679.941,00	20.060.182.400,00	5,17%
Belanja bunga	29.271.000,00	29.271.000,00	0,00	0,00%
Belanja hibah	33.235.170.000,00	38.145.670.000,00	4.910.500.000,00	14,78%
Belanja bantuan sosial	20.634.375.000,00	25.233.747.500,00	4.599.372.500,00	22,29%
Belanja bagi hasil kepada Pemerintahan Desa	1.920.969.000,00	1.857.754.500,00	(63.214.500,00)	-3,29%
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa	49.875.678.000,00	50.673.178.000,00	797.500.000,00	1,60%
Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	1.603.726.613,18	103.726.613,18	6,92%
<b>Belanja Langsung</b>	<b>334.813.808.900,00</b>	<b>367.438.458.053,00</b>	<b>32.624.649.153</b>	<b>9,74%</b>
Belanja pegawai	29.394.007.650,00	29.808.746.753,00	414.739.103,00	1,41 %
Belanja barang dan jasa	120.433.462.849,00	126.324.584.199,00	5.891.121.350,00	4,89 %
Belanja modal	184.986.338.401,00	211.305.127.101,00	26.318.788.700,00	14,23 %
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>830.161.769.441,00</b>	<b>893.194.485.607,18</b>	<b>63.032.716.166,18</b>	<b>7,59%</b>

Dari tabel diatas dengan meninjau alokasi belanja menurut fungsi disampaikan penjelasan sebagai berikut :

**Belanja Tidak Langsung** setelah Perubahan dialokasikan sebesar Rp. 525.756.027.554,18 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 30.408.067.013,18 atau naik sebesar 6,14 %.

Dari masing-masing komponen Belanja Tidak Langsung dapat diuraikan sebagai berikut :

**Belanja Pegawai** setelah Perubahan dialokasikan sebesar Rp. 408.212.679.941,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 20.060.182.400,00 atau naik sebesar 5,17 %. Adanya kenaikan dibelanja pegawai pada Belanja Tidak Langsung dipergunakan untuk menampung adanya pegawai baru dimana dalam perhitungan alokasi sebelum perubahan dirasakan tidak mencukupi.

**Belanja Bunga** setelah perubahan dialokasikan tetap sebesar 29.271.000,00. Belum adanya kebijakan hutang baru maka belanja bunga masih dialokasikan tetap.

**Belanja Hibah** setelah Perubahan dialokasikan sebesar Rp. 38.145.670.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.910.500.000,00 atau naik sebesar 14,78 %. Kenaikan diantaranya dipergunakan untuk bantuan rumah rusak berat akibat bencana alam dan alokasi belanja poros desa yang rencananya dialokasikan pada 21 desa.

**Belanja Bantuan Sosial** setelah Perubahan dialokasikan sebesar Rp. 25.233.747.500,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.599.372.500,00 00 atau naik sebesar 22,29 %. Kenaikan

diantaranya dipergunakan untuk sharing pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan kegiatan JPES serta beberapa bantuan untuk kelembagaan keagamaan dan tempat-tempat ibadah.

**Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa** setelah Perubahan dialokasikan sebesar Rp. 1.857.754.500,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. (63.214.500,00) atau turun sebesar - 3,29%. Penurunan disesuaikan dengan target pada pajak sarang burung dan retribusi persampahan.

**Belanja Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa** setelah Perubahan dialokasikan sebesar Rp. 50.673.178.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 797.500.000,00 atau naik sebesar 1,60%. Kenaikan diantaranya dipergunakan untuk bantuan pembangunan balas desa sebanyak 5 lokasi dan bantuan pengembangan budidaya kambing/domba.

**Belanja Tidak Terduga** setelah Perubahan dialokasikan sebesar Rp. 1.603.726.613,18 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 103.726.613,18 atau naik sebesar 6,92 %. Kenaikan belanja Tidak Terduga dalam Perubahan APBD adalah disamping adanya kebijakan untuk dana cadangan dalam menghadapi bencana alam dan sosial, juga berfungsi untuk menyeimbangkan pembiayaan netto sehingga seluruh kapasitas fiskal sudah dialokasikan didalam Perubahan APBD.

Sedangkan untuk **Belanja Langsung** setelah perubahan dialokasikan sebesar Rp. 367.438.458.053,00 sehingga

---

mengalami kenaikan sebesar Rp. 32.624.649.153,00 atau naik sebesar 9,74 %.

Dari masing-masing komponen Belanja Langsung dapat diuraikan sebagai berikut :

**Belanja Pegawai** setelah perubahan dialokasikan sebesar Rp. 29.808.746.753,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 414.739.103,00 atau naik sebesar 1,41%. Kenaikan Belanja Pegawai pada Belanja Langsung merupakan belanja personil untuk menampung belanja Honorarium Panitia pelaksanaan kegiatan serta tim pelaksa dan kegiatan lembur serta termasuk didalamnya adanya kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis.

**Belanja Barang dan Jasa** setelah perubahan dialokasikan sebesar Rp. 126.324.584.199,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.891.121.350,00 atau naik sebesar 4,89 %. Kenaikan belanja barang dan jasa sebagian besar difungsikan sebagai biaya operasional dalam suatu kegiatan yang penggunaannya bersifat habis pakai.

**Belanja Modal** setelah perubahan dialokasikan sebesar Rp. 211.305.127.101,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 26.318.788.700,00 atau naik sebesar 14,23 %. Kenaikan Belanja Modal dipergunakan untuk beberapa kegiatan konstruksi dan bagian besar pula dipergunakan pengadaan peralatan kedokteran.

Kemudian Belanja Daerah setelah perubahan ditinjau menurut organisasi, dapat dilihat tabel dibawah ini :

**Tabel III.2**  
**Alokasi Belanja Setelah Perubahan menurut Organisasi**

Uraian	Sebelum	Setelah	Perubahan	%
Dinas Pendidikan	323.169.144.000,00	346.706.975.000,00	23.537.831.000,00	7,28%
Dinas Kesehatan	52.869.314.500,00	55.078.416.625,00	2.209.102.125,00	4,18%
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri	19.970.351.500,00	36.201.592.220,00	16.231.240.720,00	81,28%
Dinas PU Bina Marga	43.997.719.000,00	48.063.410.000,00	4.065.691.000,00	9,24%
Dinas PU Pengairan	15.791.382.000,00	15.948.261.000,00	156.879.000,00	0,99%
Dinas PU Cipta Karya	50.316.667.000,00	53.850.662.000,00	3.533.995.000,00	7,02%
BAPPEDA	6.443.584.000,00	6.831.211.808,00	387.627.808,00	6,02%
Dinas Perhubungan	7.609.293.000,00	7.800.035.000,00	190.742.000,00	2,51%
Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan	3.043.538.000,00	3.960.994.000,00	917.456.000,00	30,14%
Dinas Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial	14.030.106.000,00	14.175.718.000,00	145.612.000,00	1,04%
Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.609.223.600,00	2.534.748.600,00	(74.475.000,00)	-2,85%
Dinas Perdagangan dan Koperasi	7.634.633.000,00	8.243.447.000,00	608.814.000,00	7,97%
Dinas Kebudayaan dan pariwisata	3.208.251.000,00	1.978.925.000,00	(1.229.326.000,00)	-38,32%
Dinas Pemuda dan Olah Raga	3.362.216.000,00	2.113.548.500,00	(1.248.667.500,00)	-37,14%
Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	3.347.016.500,00	3.767.048.500,00	420.032.000,00	12,55%
Kantor Satuan Polisi Praja	2.891.744.500,00	3.036.826.500,00	145.082.000,00	5,02%
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6.527.792.448,00	6.595.551.648,00	67.759.200,00	1,04%
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	564.475.610,00	564.475.610,00	0,00	0,00%
Sekretariat Daerah	41.218.083.000,00	44.391.958.000,00	3.173.885.000,00	7,70%
Sekretariat DPRD	9.882.378.000,00	9.833.248.000,00	(49.130.000,00)	-0,50%
Badan Keuangan dan Barang Daerah	119.749.441.000,00	130.280.899.613,18	10.531.458.613,18	8,79%
Badan Pengawas Daerah	3.197.883.000,00	3.205.617.000,00	7.734.000,00	0,24%
Kecamatan dan Kelurahan	31.562.724.000,00	29.038.733.000,00	(2.523.991.000,00)	-8,00%
Dinas Pendapatan	7.409.784.983,00	8.460.361.683,00	1.050.576.700,00	14,18%
Kantor Perijinan	2.289.916.500,00	2.172.739.000,00	(117.177.500,00)	-5,12%
Badan Kepegawaian Daerah	5.781.613.000,00	5.875.894.000,00	94.281.000,00	1,63%
Badan pemberdayaan Masyarakat Desa	3.892.312.000,00	3.997.451.000,00	105.139.000,00	2,70%
Kantor Arsip dan Perpustakaan	2.196.471.300,00	2.196.471.300,00	0,00	0,00%
Kantor Informasi dan Komunikasi	1.515.467.000,00	1.391.909.000,00	(123.558.000,00)	-8,15%
Kantor Pengolahan Data Elektronik	1.702.815.000,00	1.659.781.000,00	(43.034.000,00)	-2,53%
Dinas Pertanian dan Kehutanan	16.000.908.000,00	16.567.916.000,00	567.008.000,00	3,54%
Dinas Perikanan dan Kelautan	12.416.355.000,00	12.191.065.000,00	(225.290.000,00)	-1,81%
Kantor Pengelolaan Pasar	3.959.166.000,00	4.478.585.000,00	519.419.000,00	13,12%

Untuk memperjelas rencana pencapaian Belanja Daerah dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008, uraian belanja daerah sesuai dengan struktur organisasi, dengan uraian sebagai berikut :

#### **1. Dinas Pendidikan**

Dinas Pendidikan setelah perubahan dialokasikan belanjanya sebesar Rp. 346.706.975.000,00 atau naik 7,28 %.

Kebijakan di bidang pendidikan setelah perubahan diarahkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk pembayaran Tunjangan Kependidikan Tahun 2008. Disamping itu sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar, juga dialokasikan berupa sharing dana untuk Pengembangan Sekolah Standard Nasional (SSN) sebanyak 22 lembaga SDN.

Pemerintah Kabupaten Lamongan masih meningkatkan biaya untuk beasiswa bagi keluarga tidak mampu sebesar Rp. 2.017.360.000,00.

#### **2. Dinas Kesehatan**

Dinas Kesehatan setelah perubahan dialokasikan belanjanya sebesar Rp. 55.078.416.625,00 atau naik 4,18 %.

Alokasi Belanja untuk Dinas Kesehatan sebagian besar didanai dari Penerimaan Bagi Hasil Cukai yang digunakan untuk membangun fasilitas Smoking Area dan memfasilitasi serta sosialisasi kepada masyarakat supaya hidup sehat tanpa merokok.

### 3. RSD Dr. Soegiri

RSD Dr. Soegiri setelah perubahan direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 36.201.592.220,00 atau naik 81,28 %.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada Rumah Sakit Daerah Dr. Soegiri sehingga mampu memberikan pelayanan yang semakin baik diperlukan perluasan layanan dengan menyediakan alat-alat kedokteran. Untuk itu alokasi kebijakan setelah perubahan diarahkan untuk pengadaan alat-alat kedokteran untuk melengkapi fasilitas yang ada sekarang dengan pendanaan sebesar Rp. 15.000.000.000,00.

### 4. Dinas PU Bina Marga

Guna mendukung upaya terwujudnya tersedianya infrastruktur transportasi yang memadai di Kabupaten Lamongan, Dinas PU Bina Marga dalam tahun 2008 setelah perubahan dialokasikan belanjanya sebesar Rp. 48.063.410.000,00 atau naik sebesar 9,24 %.

Kenaikan belanjanya diarahkan untuk Rehabilitasi dan perbaikan jalan poros desa yang lokasinya pada Jalan Laren – Durikulon dan Jalan Brengkok – Gelap dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,00. Sedangkan untuk pembangunan jalan lokasinya berada di Jalan Dampit – Rancangkencono yang dialokasikan sebesar Rp. 900.000.000,00

### 5. Dinas PU Pengairan

PU Pengairan setelah perubahan direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 15.948.261.000 atau turun sebesar 0,99 %.

---

Untuk perubahan ini, belanja banyak dilakukan beberapa pergeseran-pergeseran, disamping itu adanya kegiatan untuk pengerukan beberapa waduk untuk meningkatkan fungsi sebagai penyangga sumber daya irigasi maupun kebutuhan pokok masyarakat sekitar. Waduk yang akan dilakukan pengerukan yang lokasinya berada di waduk Slempit, Dagelan dan di Brengkok.

#### **6. Dinas PU Cipta Karya**

Dinas PU Cipta Karya setelah perubahan direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 53.850.662.000,00 atau naik 7,02 %. Alokasi tersebut diarahkan untuk pembangunan lampu penerangan Stadion Surajaya yang perlu adanya penambahan kapasitas.

#### **7. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah**

BAPPEDA setelah perubahan direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 6.831.211.808,00 atau naik 6,02 %. Kenaikan tersebut diantaranya dipergunakan untuk kegiatan workshop dalam menyusun brand lamongan kedepan, sehingga diharapkan Kabupaten Lamongan dapat dikenal oleh masyarakat luas akan kekhasan ekonomi, budaya, dan pariwisatanya.

#### **8. Dinas Perhubungan**

Dinas Perhubungan setelah perubahan direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 7.800.035.000,00 atau naik 2,51 %. Kenaikan diantaranya dipergunakan untuk pembangunan monumen yang rencananya dibangun dilokasi alun-alun dan

untuk memberikan sarana layanan publik dengan pembuatan Shalte Bis di depan STIKES di Plosowahyu

#### **9. Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan**

Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan setelah perubahan direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 3.960.994.000,00 atau naik 30,14 %. Kenaikan diantaranya dipergunakan untuk penyediaan blangko KTP dimana Tahun 2008 akan dilakukan KTP serentak atau masal di Kabupaten Lamongan

#### **10. Dinas Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial**

Dinas Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial setelah perubahan direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 14.175.718.000,00 atau naik 1,04 %. Kenaikan diantaranya dipergunakan untuk pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat sehingga diharapkan mampu meningkatkan keterampilan yang berdaya guna bagi dirinya sendiri maupun masyarakat.

#### **11. Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi setelah perubahan direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 2.534.748.600,00 atau turun 2,85 %. Alokasi belanjanya diantaranya dipergunakan untuk pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan dengan sasaran para petani tembakau di Kabupaten Lamongan. Sedangkan penurunan belanjanya karena adanya penyesuaian dari belanja gaji.

**12. Kantor Perdagangan dan Koperasi**

Kantor Perdagangan dan Koperasi setelah perubahan direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 8.243.447.000,00 atau naik sebesar 7,97 %. Kenaikan diantaranya dipergunakan untuk melakukan pelatihan dan pelatihan teknis yang ditujukan kepada kelompok masyarakat petani tembakau dan para pekerja dibidang rokok serta melakukan upaya optimalisasi untuk meningkatkan peran usaha tembakau di Kabupaten Lamongan. Kegiatan ini didanai oleh penerimaan bagi hasil cukai.

**13. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

Dinas Pemuda dan Olahraga setelah perubahan dialokasikan belanjanya sebesar Rp. 1.978.925.000,00 atau turun 38,32 %. Penurunan belanja untuk menyesuaikan alokasi belanja pegawai yang penyerapannya disesuaikan dengan jangka waktu operasional SKPD ini.

**14. Dinas Pemuda dan Olahraga**

Dinas Pemuda dan Olahraga setelah perubahan dialokasikan belanjanya sebesar Rp. 2.113.548.500 atau turun 37,14 %. Kondisi sama juga terjadi pada Dinas Pemuda dan Olahraga, penurunan belanja untuk menyesuaikan alokasi belanja pegawai yang penyerapannya disesuaikan dengan jangka waktu operasional SKPD ini.

**15. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat**

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat setelah perubahan dialokasikan belanjanya Rp. 3.767.048.500,00 atau naik 12,55%. Kenaikan dipergunakan untuk menampung kegiatan pengamanan Pilihan Gubernur Jawa Timur untuk Putaran Pertama dan Kedua.

**16. Kantor Polisi Pamong Praja**

Kantor Polisi Pamong Praja setelah perubahan direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 3.036.826.500,00 atau naik 5,02 %. Kenaikan diantaranya dipergunakan untuk operasi yang berkenaan dengan cukai ilegal dan untuk mendukung pengamanan dalam rangka pelaksanaan pilihan Gubernur Jawa Timur baik untuk putaran Pertama dan kedua.

**17. DPRD**

DPRD setelah perubahan dialokasikan belanjanya Rp. 6.595.551.648,00 atau naik 1,04%. Kenaikan dipergunakan untuk penyesuaian alokasi tunjangan beras yang belum dilakukan penyesuaian harga sebagaimana ketetapan harga tunjangan beras PNS.

**18. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah perubahan dialokasikan belanjanya Rp. 564.475.610,00 sehingga tidak mengalami kenaikan. Pengalokasian belanja Kepala daerah

---

dan Wakil Kepala Daerah berpedoman dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

#### **19. Sekretariat Daerah**

Sekretariat Daerah setelah perubahan dialokasikan belanjanya Rp. 44.391.968.000,00 atau naik 7,70 %. Kenaikan belanja Sekretariat Daerah diantaranya dipergunakan untuk operasional desk pemilihan Gubernur Jawa Timur serta beberapa kegiatan yang berkenaan dengan optimalisasi dan pembinaan industri yang memanfaatkan tembakau dan tinjauan lingkungan atas pelaksanaan industri rokok di Kabupaten Lamongan.

#### **20. Sekretariat DPRD**

Sekretariat DPRD setelah perubahan dialokasikan belanjanya Rp. 9.833.248.000,00 atau turun 0,50 %. Penurunan untuk menyesuaikan belanja pegawai.

#### **21. Badan Keuangan dan Barang Daerah**

BKBD setelah perubahan dialokasikan belanjanya Rp. 130.280.899.613,18 atau naik 8,79 %. Kenaikan belanja diantaranya dipergunakan untuk menampung dana-dana sharing dari Pemerintah Pusat dan Prpinsi seperti kegiatan JPES dan penyaluran bantuan kepada korban bencana alam kepada 220 unit rumah rusak yang masing-masing menerima dana sebesar Rp. 10.000.000,00.

**22. Badan Pengawas Daerah**

Badan Pengawas Daerah setelah perubahan dialokasikan belanjanya Rp. 3.205.617.000,00 atau naik 0,24 %. Kenaikan dipergunakan untuk penyesuaian gaji tenaga kontrak.

**23. Kecamatan dan Kelurahan**

Kecamatan dan Kelurahan setelah perubahan dialokasikan belanjanya Rp. 29.038.733.000,00 atau turun 8,00 %. Alokasi belanjanya dipergunakan untuk pembangunan prasarana pada Kantor kecamatan di Sukodadi, Sambeng dan Turi. Sedangkan penurunan disebabkan adanya penyesuaian gaji tenaga kontrak.

**24. Dinas Pendapatan Daerah**

Dinas Pendapatan Daerah setelah perubahan dialokasikan belanjanya Rp. 8.460.361.683,00 atau naik 14,18 %. Kenaikan belanja diantaranya dipergunakan untuk pengadaan kendaraan roda 2 bagi petugas pemungut penerimaan daerah.

**25. Kantor Perijinan**

Kantor Perijinan setelah perubahan dialokasikan belanjanya Rp. 2.172.739.000,00 atau turun 5,12%. Alokasi belanjanya dipergunakan untuk penyesuaian gaji tenaga kontrak.

**26. Badan Kepegawaian**

Badan Kepegawaian setelah perubahan dialokasikan belanjanya sebesar Rp. 5.875.894.000,00 atau naik 1,63 %.

---

---

Kenaikan belanja diantaranya dipergunakan untuk operasional Sistem Informasi Kepegawaian.

#### **27. Badan Pemberdayaan Masyarakat**

Badan Pemberdayaan Masyarakat setelah perubahan dialokasikan belanjanya sebesar Rp. 3.997.451.000 atau naik 2,70 %. Kenaikan dipergunakan untuk operasional Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa dalam bentuk cost sharing program pengembangan kecamatan.

#### **28. Arsip dan Kepustakaan**

Kantor Arsip dan Kepustakaan setelah perubahan dialokasikan belanjanya tetap sebesar Rp. 2.196.471.300,00

#### **29. Kantor Informasi dan Komunikasi**

Kantor Informasi dan Komunikasi setelah perubahan dialokasikan belanjanya sebesar Rp. 1.391.909.000,00 atau turun 8,15 %. Penurunan disebabkan adanya penyesuaian belanja pegawai.

#### **30. Kantor Pengelolaan Data Elektronik**

KPDE setelah perubahan dialokasikan belanjanya sebesar Rp. 1.659.781.000,00 atau turun 2,53 %. Penurunan disebabkan adanya penyesuaian belanja pegawai.

#### **31. Dinas Pertanian dan Kehutanan**

Dinas pertanian dan Kehutanan setelah perubahan dialokasikan belanjanya sebesar Rp. 16.567.916.000,00

atau naik 3,54%. Kenaikan dipergunakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pemberdayagunaan pasca panen tembakau. Semua kegiatan bersumberkan pada penerimaan bagi hasil cukai.

### **32. Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan**

Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan setelah perubahan direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 12.191.065.000,00 atau turun 1,81 %. Alokasi belanja diantaranya dipergunakan untuk kegiatan vaksinasi pemberantasan penyakit menular.

### **33. Dinas Pengelolaan Pasar**

Dinas Pengelolaan Pasar setelah perubahan direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 4.478.585.000,00 atau naik 13,12%. Kenaikan dipergunakan untuk penyesuaian belanja pegawai.

---

**BAB IV**  
**KONDISI DAN KEBIJAKAN**  
**ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH**

**KONDISI UMUM PEMBIAYAAN DAERAH**

Struktur APBD Tahun 2008 sebagaimana penjelasan bab diatas, menggunakan sistem anggaran kinerja sehingga menyebabkan anggaran pada periode tertentu harus mengalami surplus atau defisit, begitu juga struktur pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008. Struktur ini berbeda dengan struktur sebelumnya yang menganut anggaran berimbang dinamis. Dengan kondisi suatu anggaran yang surplus atau defisit tersebut maka Pembiayaan sangat mutlak diperlukan dengan melalui kebijakan keuangan.

Didalam unsur Pembiayaan Daerah terdapat 2 komponen yakni (i) Penerimaan Daerah dan, (ii) Pengeluaran Daerah.

Penerimaan Daerah terdiri dari beberapa unsur yakni (i) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu (ii) Transfer dari Dana Cadangan (iii) Penerimaan Pinjaman dan Obligasi dan (iv) Hasil Penjualan Asset Daerah Yang Dipisahkan.

Sedangkan Pengeluaran Daerah terdiri dari beberapa unsur yakni (i) Transfer ke Dana Cadangan (ii) Penyertaan Modal (iii) Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo (iv) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan.

---

### **ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM PEMBIAYAAN DAERAH**

Kebijakan dalam menentukan pembiayaan daerah merupakan dampak dari kebijakan dalam menentukan target Pendapatan dan alokasi kebutuhan belanja daerah. sesuai dengan kondisi dan arah kebijakan yang ditentukan dari ke-2 komponen tersebut maka arah dan kebijakan Pembiayaan Daerah dilakukan melalui :

1. Defisit yang terjadi tidak boleh melampaui sebesar 3 % dari Product Domestic Regional Bruto (PDRB) sebagaimana yang ditentukan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang pengendalian jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD serta jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Surplus/Defisit yang terjadi akan dilakukan kebijakan yang lebih memfokuskan pada pembiayaan intern guna menghindari beban yang berkelanjutan dimasa mendatang.
3. Pengalokasian penambahan Dana Cadangan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

### **STRATEGI PEMBIAYAAN DAERAH**

Berdasarkan kondisi Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp. 856.794.007.559,00 Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp. 893.194.485.607,18 sehingga defisit yang terjadi adalah sebesar Rp. 36.400.478.008,18. Dengan memperhatikan komposisi kebijakan keuangan daerah tersebut, maka kebijakan pembiayaan dapat dilihat tabel dibawah ini :

**Tabel IV.1**  
**Pembiayaan daerah setelah perubahan**

Uraian	Sebelum	Sesudah	Perubahan	%
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>				
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	29.000.000.000	54.572.111.608,18	25.572.111.608,18	88,18%
Penerimaan piutang daerah	20.211.309.600,00	20.129.949.600,00	(81.360.000,00)	-0,40%
<b>Jumlah penerimaan pembiayaan</b>	<b>49.211.309.600,00</b>	<b>74.702.061.208,18</b>	<b>25.490.751.608,18</b>	<b>51,80%</b>
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>				
Pembentukan dana cadangan	5.000.000.000	7.000.000.000,00	2.000.000.000,00	40,00%
Penyertaan modal (Investasi) daerah	31.260.000.000	31.260.000.000,00	0,00	0,00%
Pembayaran pokok utang	41.583.200,00	41.583.200,00	0,00	0,00%
<b>Jumlah pengeluaran pembiayaan</b>	<b>36.301.583.200,00</b>	<b>38.301.583.200,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Pembiayaan netto</b>	<b>12.909.726.400,00</b>	<b>36.400.478.008,18</b>	<b>23.490.751.608,18</b>	<b>0,00%</b>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	25.393.180,00	0,00	(25.393.180,00)	-100,00%

### **Penerimaan Daerah**

Penerimaan pembiayaan secara keseluruhan setelah perubahan dialokasikan sebesar Rp. 74.702.061.208,18 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 25.490.751.608,18 atau naik sebesar 51,80%. Kenaikan tersebut berasal dari :

**Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu** yang ditetapkan sebesar Rp. 54.572.111.608,18 sehingga alokasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp. 25.572.111.608,18 atau sebesar 88,18 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 29.000.000.000,00.

**Pinjaman Dana Usaha Daerah** dialokasikan sebesar Rp. 20.129.949.600,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 81.360.000,00 atau sebesar 0,40 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 20.211.309.600,00. Penurunan disesuaikan dengan skedul pengembalian dana-dana revolving.

### 3. Pembayaran Pokok Utang

Jumlah pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana guna melunasi pembayaran seluruh kewajiban pokok yang jatuh tempo dalam Tahun Anggaran 2008 termasuk tunggakan, atas pinjaman-pinjaman daerah yang dilakukan dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Setelah perubahan alokasinya tidak mengalami perubahan dengan alokasi sebesar Rp. 41.583.200,00. Pembayaran pokok utang sesuai dengan data rekonsiliasi dengan Departemen Keuangan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembayaran angsuran pokok pinjaman RDA sebesar Rp. 16.583.200,00
- b. Pembayaran angsuran pokok pinjaman SLA sebesar Rp. 25.000.000,00

Dari kondisi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang telah dialokasikan, Pembiayaan Netto didapat sebesar Rp. 36.400.478.008,18, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan menjadi nol sebagaimana ditentukan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang pedoman Penyusunan APBD 2008, untuk penyusunan perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan harus habis dialokasikan.

---

## BAB V PENUTUP

Dengan melihat perkembangan serta dinamika aspirasi masyarakat yang kian berkembang, sangat jelas bahwa Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 disusun berdasarkan kondisi-kondisi nyata yang ada dalam masyarakat dengan memperhatikan Kebijakan Umum APBD Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2008.

Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2008 secara garis besar menganut sistem anggaran kinerja dengan komposisi sebagai berikut : (i) Pendapatan Daerah diperkirakan mencapai sebesar Rp. 856.794.007.599,00, (ii) Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp. 893.194.485.607,18 sehingga terjadi (iii) defisit anggaran sebesar Rp. 36.400.478.008,18.

Desifit tersebut akan dibiayai dari sumber penerimaan pembiayaan Penerimaan pembiayaan secara keseluruhan setelah perubahan dialokasikan sebesar Rp. 74.702.061.208,18 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 25.490.751.608,18 atau naik sebesar 51,80% dan Pengeluaran Daerah dalam Pembiayaan dialokasikan sebesar Rp. 38.301.583.200,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 atau sebesar 5,51 % dari tetapan semula sebesar Rp. 36.301.583.200,00.

Penutup

---

Dari kondisi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang telah dialokasikan, Pembiayaan Netto didapat sebesar Rp. 36.400.478.008,18, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan menjadi nol sebagaimana ditentukan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang pedoman Penyusunan APBD 2008, untuk penyusunan perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan harus habis dialokasikan.